



BANK MEGA

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2020
PT Bank Mega Tbk**

Jumat, 19 Februari 2021



BANK MEGA

Pelaksanaan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020

Hari/Tanggal	Jumat, 19 Februari 2021
Pukul	14:00 WIB
Tempat	Menara Bank Mega Jl.Kapten.Tendean 12-14A Jakarta 12790

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang terdiri dari :
 - a) Laporan Pengurus Perseroan
 - b) Laporan Keuangan Perseroan
 - c) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.

3. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2021.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 8 dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

6. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.



*Thank
you!*